



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.6657

WILAYAH. Informasi Geospasial. Penyelenggaraan.
Pencabutan. (Penjelasan atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamanatkan adanya beberapa pengaturan lebih lanjut yang menjelaskan mengenai beberapa ketentuan. Di antaranya adalah jangka waktu Pemutakhiran IGD; tata cara memperoleh izin pengumpulan DG; bentuk dan tata cara pemberian insentif bagi Setiap Orang yang dapat membangun, mengembangkan, dan/atau menggunakan Perangkat Lunak pengolah DG dan IG yang Bersifat Bebas dan Terbuka; tata cara penyerahan IGT; kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan sumber daya manusia Infrastruktur IG; pembinaan penyelenggaraan IGT; dan tata cara pelaksanaan sanksi administratif.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebijakan nasional, informasi geospasial semakin dibutuhkan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Indonesia. Oleh sebab itu, maka informasi geospasial beserta kegiatan penyelenggaraannya dari hulu sampai dengan ke hilir, di dalamnya termasuk kegiatan survei dan pemetaan, semakin memegang peranan penting. Perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumihantian adalah beberapa diantaranya.

IG sangat berguna sebagai salah satu pendukung utama pengambilan kebijakan dalam rangka mengoptimalkan pembangunan di bidang ekonomi,

sosial, budaya, dan ketahanan nasional, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam, penyusunan rencana tata ruang, perencanaan lokasi investasi, penentuan garis batas wilayah. Selain itu, mengingat negara Indonesia berada di dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis, dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi, kebutuhan terhadap IG terkait penanggulangan bencana juga menjadi suatu kebutuhan yang primer.

Dengan menyadari pentingnya IG di semua sektor kehidupan, ketersediaan IG yang mutakhir dan akurat menjadi suatu keharusan. Hal ini untuk menghindari adanya kekeliruan, kesalahan, dan tumpang tindih informasi yang berakibat pada ketidakpastian hukum, inefisiensi anggaran dan inefektifitas informasi.

Namun, ketersediaan IG yang akurat dan mutakhir akan menjadi sia-sia jika tidak disampaikan kepada pihak yang membutuhkan untuk digunakan. Oleh sebab itu, Infrastruktur IG juga menjadi salah satu bagian yang tidak dapat diabaikan. Pemberian insentif adalah salah satu sarana yang digunakan untuk menumbuhkembangkan penyebaran dan penggunaan IG di Indonesia. Selain melalui insentif, pembangunan Infrastruktur IG juga membutuhkan kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan sumber daya manusia. Lima hal ini menjadi pondasi utama pembangunan Infrastruktur IG.

Pengaturan lebih lanjut mengenai beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi agar ketersediaan IG yang mutakhir dan akurat sebagaimana cita-cita Undang-Undang tersebut dapat terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

SRGI horizontal digunakan sebagai acuan dalam penentuan posisi horizontal suatu IG.

Huruf b

SRGI vertikal digunakan sebagai acuan dalam penentuan posisi vertikal atau tinggi suatu IG.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem referensi koordinat” merupakan sistem koordinat geosentrik 3 (tiga) dimensi dengan ketentuan:

- a. titik pusat sistem koordinat berimpit dengan pusat massa bumi sebagaimana digunakan dalam *International Terrestrial Reference System (ITRS)*;
- b. satuan dari sistem koordinat berdasarkan sistem Satuan Internasional (SI); dan
- c. orientasi sistem koordinat bersifat *equatorial*, dimana sumbu Z searah dengan sumbu rotasi bumi, sumbu X adalah perpotongan bidang (*equator*) dengan garis bujur yang melalui (*greenwich*) (*greenwich meridian*), dan sumbu Y berpotongan tegak lurus terhadap sumbu X dan Z pada bidang (*equator*) sesuai dengan kaidah sistem koordinat tangan kanan, sebagaimana digunakan dalam *International Terrestrial Reference System*

(ITRS).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kerangka referensi koordinat” merupakan realisasi dari sistem referensi koordinat, yaitu berupa Jaring Kontrol Geodesi di mana nilai koordinat awal didefinisikan pada *epoch* tertentu dan Jaring Kontrol Geodesi terikat kepada kerangka referensi global *International Terrestrial Reference Frame (ITRF)*.

Huruf c

Datum geodetik mendefinisikan hubungan secara geometris antara sistem referensi koordinat dengan permukaan bumi yang dimodelkan oleh *elipsoida* referensi yaitu *elipsoida* referensi *World Geodetic System 1984 (WGS84)*, di mana titik pusat *elipsoida* referensi berimpit dengan titik pusat massa bumi yang digunakan dalam *International Terrestrial Reference System (ITRS)*.

Huruf d

Perubahan nilai koordinat sebagai fungsi waktu merupakan vektor perubahan nilai koordinat dalam kurun waktu tertentu dari suatu titik kontrol geodesi yang diakibatkan oleh pengaruh pergerakan lempeng tektonik dan deformasi kerak bumi.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “*geoid*” adalah bidang ekuipotensial medan gravitasi bumi yang berimpit dengan muka laut rata-rata global, yang digunakan sebagai bidang acuan untuk penentuan posisi vertikal atau tinggi suatu titik di permukaan bumi.

Geoid yang berlaku di Indonesia disebut *Geoid* Indonesia atau *Indonesian Geoid* disingkat InaGeoid.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Penyajian peta dasar dapat berupa peta cetak atau digital, baik dua dimensi maupun tiga dimensi dengan Skala dan kaidah

tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Hipsografi menampilkan relief atau perbedaan ketinggian permukaan bumi baik di darat maupun di laut, yang digambarkan dengan:

- a. titik ketinggian dan/atau garis kontur ketinggian untuk wilayah darat; dan
- b. titik kedalaman, batimetri dan/atau garis kontur kedalaman untuk wilayah laut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “unsur rupabumi” adalah bagian dari permukaan bumi beserta objek yang berada di atasnya, pada, atau di bawahnya yang dapat dikenali identitasnya berupa unsur alami maupun unsur buatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.